

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *12:00:41 WIB*

ASLI

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;**

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com
2. Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian calon anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan III. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015
Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176
Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479

Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017		M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Erizal, S.H.	NIA: 95.10544

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB. terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan Kota Medan III, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan daerah Pemilihan Medan III.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU pengisian anggota DPRD Kota Medan a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan di daerah Pemilihan Kota Medan 3 adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MEDAN DAPIL MEDAN III

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan perolehan kursi yang ke-12 (dua belas) atau kursi terakhir pengisian anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Kota Medan III Kecamatan Medan Timur antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pemohon (Partai Gerindra) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel I : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	11.520	11.496	24
2.	GERINDRA	11.509	11.509	-

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Penambahan perolehan suara yang dilakukan Termohon terhadap Partai PKB di beberapa Kelurahan khususnya di beberapa TPS yaitu:

Kelurahan Glugur Darat I :

- 1) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 3 suara yang terjadi di TPS 01 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan Model C. Hasil Plano pada TPS 01 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara adalah sebanyak 12 suara (**BUKTI P-4**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 01 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara adalah menjadi sebanyak 15 suara (**BUKTI P- 5**);
- 2) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 3 suara yang terjadi di TPS 04 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan Model C. Hasil Plano TPS 04 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatra Utara adalah sebanyak 6 suara (**BUKTI P- 6**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan TPS 04 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah menjadi sebanyak 9 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);
- 3) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan Model C. Hasil Plano pada TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 14 suara (**BUKTI P- 7**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL TPS 06 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 15 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);
- 4) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 07 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 07 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 1 suara (**BUKTI P- 8**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 07 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 2 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);
- 5) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 08 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 08 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 12 suara (**BUKTI P- 9**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 08 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 13 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);

6) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 10 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 10 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 8 suara (**BUKTI P-10**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 10 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 9 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);

7) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 11 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 3 suara (**BUKTI P- 11**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada model D.HASIL Kecamatan pada TPS 11 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 4 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);

8) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 12 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 0 suara (**BUKTI P-12**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 1 suara (**Vide : BUKTI P- 5**);

Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan Glugur Darat I sebanyak 12 suara. Sebagaimana tabel persandingan dibawah ini :

No.	TPS Kelurahan Glugur Darat 1	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.HASIL Salinan	D.HASIL Kecamatan	
1.	TPS 01	12	15	3

2.	TPS 04	6	9	3
3.	TPS 06	14	15	1
4.	TPS 07	1	2	1
5.	TPS 08	12	13	1
6.	TPS 10	8	9	1
7.	TPS 11	3	4	1
8.	TPS 12	0	1	1
Penambahan suara Partai PKB				12

Kelurahan Glugur Darat II :

- 1) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 4 suara yang terjadi di TPS 012 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara:
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 4 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 0 suara (**BUKTI P-13**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 12 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 4 suara (**Vide : BUKTI P- 14**);
- 2) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 3 suara yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 3 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 14 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 6 suara (**BUKTI P- 15**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 14 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 9 suara (**Vide : BUKTI P- 14**);
- 3) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 24 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 24 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 8 suara (**BUKTI P-16**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 24 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 9 suara (**Vide : BUKTI P-14**);

- 4) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 25 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL salinan dan C Hasil Plano pada TPS 25 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 3 suara (**BUKTI P-17**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 25 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 4 suara (**Vide : BUKTI P-14**);
- 5) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 32 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 32 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 14 suara (**BUKTI P- 18**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 32 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 15 suara (**Vide : BUKTI P- 14**);

Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan Glugur Darat II sebanyak 10 suara. Sebagaimana tabel persandingan dibawah ini :

No.	TPS Kelurahan Glugur Darat II	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.HASIL Salinan	D.HASIL Kecamatan	
1.	TPS 012	0	4	4
2.	TPS 014	6	9	3
3.	TPS 024	8	9	1
4.	TPS 025	3	4	1
5.	TPS 032	14	15	1
Penambahan suara Partai PKB				10

Kelurahan P. Berayan Darat I :

- 1) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 05 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan dan C Hasil Plano pada TPS 05 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 4 suara (**BUKTI P- 19**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan pada TPS 05 Kelurahan P. Berayan Darat I

Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 5 suara (**BUKTI P-20**);

- 2) Penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai PKB sebanyak 1 suara yang terjadi di TPS 06 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 Penambahan perolehan suara Partai PKB sebanyak 1 suara tersebut yang semula tercatat dalam Model C.HASIL Salinan C Hasil Plano pada TPS 06 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 5 suara (**BUKTI P-21**) yang kemudian perolehan suara Partai PKB pada Model D.HASIL Kecamatan TPS 06 Kelurahan P. Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi sebanyak 6 suara (**Vide : BUKTI P-20**):

Sehingga telah terjadi penambahan suara Partai PKB di Kelurahan P. Brayan Darat I sebanyak 2 suara. Sebagaimana tabel persandingan dibawah ini :

No.	TPS Kelurahan P. Brayan Darat I	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C.HASIL Salinan	D.HASIL Kecamatan	
1.	TPS 05	4	5	1
2.	TPS 06	5	6	1
Penambahan suara Partai PKB				2

Bahwa berdasarkan uraian dan data tabel sebagaimana terurai diatas, sangat jelas dan terang telah terjadi penambahan suara Partai PKB oleh Termohon sebanyak 24 suara pada saat rekapitulasi pemindahan hasil perolehan suara dari C. Hasil TPS ke D. Hasil kecamatan.

Bahwa jika tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan atau penambahan perolehan suara Partai PKB oleh Termohon. sebagaimana diuraikan diatas maka perolehan suara Partai PKB sebanyak 11.496 suara, sedangkan Partai Gerindra sebanyak 11.509 suara. Sehingga perolehan suara yang benar antara Pemohon dengan Partai PKB adalah sebagai berikut dalam Tabel dibawah ini ;

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PKB	11.520	11.496
2.	GERINDRA	11.509	11.509

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Medan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Medan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Medan di Daerah Pemilihan Kota Medan 3, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	11.496
2.	GERINDRA	11.509

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.


Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon




M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.




Munathsir Mustaman, S.H., M.H.




Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.




Dwi Ratri Mahanani, S.H.




Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.



Sutra Dewi, S.H.

Dolfie Rompas, S.H., M.H.

Zulham Effendi, S.H., M.H.

Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.

Rizal Khoirur Roziqin, S.H.

Rahmansyah, S.H., M.H.

Ahmad Fatoni, S.H.

Anggreini Mutiasari, S.H.

Aryo Sarwo Sembodo, S.H.

Erwin Edison, S.H.

Subadria A, S.H.

Juliana Panjaitan, S.H.

Rudy Adianto, S.H.

Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.

Hanif Yudha Perwira, S.H.

Suhono, S.H., M.H.

Achmad Safaat, S.H.

Yupen Hadi, S.H., M.H.

Herfino Indra Suryawan, S.H.

Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.

Ferry Irawan, S.H.

Yayan Septiadi, S.H., M.H.

Maydika Ramadani, S.H., M.H.

Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.

Rivaldi, S.H., M.H.

Sutisna, S.H.


M Yunus Ferdiansyah, S.H.

Andri Alisman, S.H.

Nopiyansah, S.H. M.H.



Wido Darma, S.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.



Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.



Erizal, S.H